

BAB V

PENUTUP

V.5.1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana bisa dialihkan. Pelaksanaan pertanggungjawaban vikarius atau ajaran *vicarious liability* belum ada di Indonesia. Dalam hukum yang dianut di Indonesia penerapan pidana pengganti tidak luput dari penyertaan (*delmening*), pembantuan, kelalaian orang tua, keadaan perintah, dan pidana pembayaran uang pengganti. Pada umumnya pelaksanaan ini dilakukan bagi pelaku dan korban secara restoratif, namun belum dituangkan secara penuh dalam putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan, hakim juga akan menetapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak akibat kelalaian dari orang tuanya, tidak menjatuhkan pertanggungjawaban pengganti terhadap anak kepada orang tuanya. Melainkan putusan hakim akan mengenakan pasal kelalaian atau kesengajaan sebagai kemungkinan dalam KUHP, dan bukan dengan mengganti pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan anaknya. Hal ini menurut Gustav Radbruch dalam buku Soedarto menyatakan memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantinya dengan yang lebih baik. Namun ajaran *vicarious liability* dirasa tepat sebagai bentuk pencegahan dan pengendali sosial dalam bermasyarakat. Hal ini akan menyebabkan orang tua akan sangat berhati-hati dalam mendidik anak agar tidak terjadi hal yang negatif terhadap anak tersebut. Dalam pasal 1367 KUHPer juga hanya mengatur terkait barang atau objek dari sesuatu yang melanggar aturan hukum, belum terkait dengan orang atau subjek hukum. Maka untuk sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana pasal 1367 belum tepat untuk sepenuhnya sebagai dasar dalam pengadopsian dalam KUHP. Kelalaian orang tua yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana jelas merugikan anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Karena pada dasarnya anak sebagai pelaku tindak pidana belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut melakukan kejahatan, hal itu karena ada beberapa faktor yang

mempengaruhi perbuatan anak tersebut. sebagai tindakan pencegahan orang tua sebagaimana mestinya harus memperhatikan dan mendidik anak agar kelak anak tersebut dapat memiliki masa depan yang cerah dan tidak memiliki catatan kejahatan. Sangat disayangkan apabila seorang anak harus menjalani hidupnya sebagai mantan penjahat yang dinilai dari masyarakat sebagai sanksi sosial anak tersebut. hal itu tentu akan mempengaruhi psikologi, dan mental anak tersebut, sehingga sanksi sosial tersebut apabila tidak dikontrol akan membuat anak tersebut depresi. Untuk itulah peran orang tua sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Disamping itu pengaturan konsep *vicarious liability* dalam kebijakan hukum pidana, kenyataannya belum lengkap karena belum ada kejelasan mengenai tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara vikarius. Demikian ajaran *vicarious liability* sudah mulai tertuang dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang merupakan awal untuk selanjutnya dapat menjadi cita-cita hukum pembaruan pidana di Indonesia.

- b. Jenis pidana yang sekiranya dapat diterapkan dalam konsep ajaran *vicarious liability* ini yang paling tepat adalah denda. Hal ini tentunya menjadi perluasan pertanggungjawaban dan pengecualian dari asas ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’. Hal ini menjadi sumbangan pemikiran dalam konsep pertanggungjawaban pidana kedepan dengan tidak mengintervensi salah satu pihak baik anak maupun orang tua, yang sekiranya dapat dikatakan sebagai *win-win solution*, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak terdapat unsur kelalaian dari orang tuanya. Konsep pemikiran ini sekiranya juga dapat berkembang sehingga penerapannya tidak selalu hanya dalam restoratif, tetapi juga dapat diterapkan dalam peradilan pidana anak dimasa depan.

V.5.2. Saran

- a. Kebijakan formulasi *vicarious liability*/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya tidak hanya dirumuskan terkait dengan tindak pidana korporasi (atasan dan bawahan) saja tetapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya. Pertanggungjawaban pengganti/*vicarious liability* juga perlu dirumuskan pada undang-undang yang mengatur atau dilakukan orang dalam “hubungan” apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara vikarius. Konsep pemikiran ajaran *vicarious liability* juga sekiranya menambah ide-ide bagi pembuat undang-undang untuk sebagai bentuk penyempurnaan hukum pidana di Indonesia yang kelak dapat diakomodir dikemudian hari dan dapat diterapkan bukan hanya secara *restorative justice* melainkan sebagai putusan hakim.
- b. Pemidanaan dalam konsep pertanggungjawaban pengganti dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana namun adanya unsur kelalaian dari orang tuanya, semestinya bukanlah pidana yang tergolong tinggi atau berat, seperti mati atau penjara. Karena pada dasarnya konsep pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan sebagai pencegah dan pengendali sosial terhadap orang tua agar dalam merawat dan mendidik anak. Untuk itu pidana denda sangat cocok diterapkan dalam konsep pertanggungjawaban ini, melihat kemampuan bertanggungjawab antara anak dan orang tua jelas berbeda. Maka dengan adanya unsur kelalaian dari orang tua pidana denda sangat cocok sebagai pembelajaran oleh orang tua agar kelak dikemudian hari tidak akan terjadi kelalaian lagi dalam merawat dan mendidik anak.